

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
INTISARI.....	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II.TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Konstitusi Sebagai Hukum Tertinggi	13
B. Interpretasi Konstitusi	16
C. Adil dan Layak dalam Hubungan Kerja.....	22

1. Hubungan Kerja	22
2. Adil dan Layak	32
D. Interpretasi atas Frasa Adil dan Layak dalam Hubungan Kerja.....	38
BAB III. METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	46
B. Cara dan Alat Pengumpulan Data	48
C. Jalannya Penelitian	49
D. Analisis Hasil	50
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Perumusan Pasal 28D ayat (2) dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Tahun 2000.	51
B. Interpretasi Mahkamah Konstitusi atas Frasa “adil dan layak dalam hubungan kerja” dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Putusan-Putusannya.	74
1. Interpretasi Mahkamah Konstitusi atas Frasa “adil dan layak dalam hubungan kerja” pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-VIII/2010	75
2. Interpretasi Mahkamah Konstitusi atas Frasa “adil dan layak dalam hubungan kerja” pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-X/2012	79
3. Interpretasi Mahkamah Konstitusi atas frasa “adil dan layak dalam hubungan kerja” pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013	81
4. Interpretasi Mahkamah Konstitusi atas Frasa “adil dan layak dalam hubungan kerja” pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017	84

C. Interpretasi Mahkamah Konstitusi atas Frasa “adil dan layak dalam hubungan kerja” dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 Sebagaimana Tercantum dalam Putusan-Putusannya Ditinjau dari Kejelasan Rumusan dan Koherensi pada Perlindungan Hak Asasi Manusia	88
1. Interpretasi Mahkamah Konstitusi atas Frasa “adil dan layak dalam hubungan kerja” dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 Sebagaimana Tercantum dalam Putusan-Putusannya Ditinjau dari Kejelasan Rumusan.	91
2. Interpretasi Mahkamah Konstitusi atas Frasa “adil dan layak dalam hubungan kerja” dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 Sebagaimana Tercantum dalam Putusan-Putusannya Ditinjau dari Koherensi dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia.	106
BAB V. PENUTUP.....	119
A. Simpulan.....	119
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122